

ABSTRAKSI

Sehabudin *Pelaksanaan Akad Pinjaman di Koperasi Rukun Mekar di Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung*

Secara mendasar koperasi Rukun Mekar memiliki fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Dalam kedua fungsi tersebut koperasi menjalankan usahanya dengan ditinggikan prinsip gotong royong dan kekeluargaan, sehingga dalam pelaksanaan pemberian pinjaman selalu dilakukan dengan sukarela dan tidak memberatkan anggota dalam pengembalian pinjaman dan pemberian bunga.

Tujuan utama penelitian adalah untuk mengetahui sistem akad pada koperasi Rukun Mekar di Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang, dan untuk mengetahui Manfaat dan Madharat sistem akad pada koperasi Rukun Mekar di Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang, serta mengetahui kedudukan akad yang dilaksanakan pada Koperasi Rukun Mekar di Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang.

Penelitian ini beranjak dari pemikiran bahwa pelaksanaan pemberian pinjaman dilaksanakan atas dasar sukarela dan dapat dinyatakan bisa menyelamatkan masyarakat dari kesalahan dan kerugian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif sedangkan pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan didukung oleh studi kepustakaan dan dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diperoleh data, bahwa proses pemberian pinjaman pada anggota di koperasi Rukun Mekar dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan koperasi. Dalam sistem akadnya sudah secara jelas dinyatakan dalam formulir kesepakatan antara pemunjam dengan koperasi yang berdasar putusan rapat anggota. Manfaat sistem akad pada koperasi Rukun Mekar adalah akad perjanjian langsung disepakati antara si pemunjam dengan koperasi, adanya pemenuhan besarnya uang pinjaman yang langsung disepakati berdasarkan putusan rapat pengurus. Sedangkan madharat sistem akad pada koperasi Rukun Mekar adalah dalam shigat akad pihak pertama (pengurus koperasi) tidak menyebutkan kepada pihak kedua (pemunjam) apabila pembayaran cicilan melewati batas waktu (jatuh tempo) maka pemunjam dikenakan tambahan biaya sebesar 3 % secara menurun. Adanya sanksi yang semakin menyulitkan pembayaran pinjaman ketika pemunjam kesulitan dalam membayar cicilan, sehingga baik untung maupun rugi dalam usahanya pemunjam harus membayar uang jasa yang jumlah tetap. Tidak adanya saksi dalam penandatanganan akad. Sedangkan kedudukan akad pada koperasi Rukun Mekar adalah termasuk syirkah ta'awunyah yang dikhususkan pada syirkah inan, hal itu dikarenakan koperasi ini dijalankan berdasarkan kemitraan, namun dalam pembagian keuntungan tidak sesuai prinsip bagi hasil menurut Islam, karena masih menggunakan perhitungan bunga (uang jasa) 3% menurun. Hal ini kurang sesuai dengan asas ta'awun (tolong menolong), *tabadulul ma'nafi* (memberikan keuntungan dan manfaat bersama).